

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas ini mencakup proses produksi barang dan jasa, serta penggunaannya oleh masyarakat.¹ Salah satu bentuk nyata dari kegiatan ekonomi yang umum dilakukan masyarakat adalah perdagangan.²

Dalam konteks perdagangan, peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sangat penting karena mampu menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. UMKM tidak hanya menjadi penggerak utama roda perekonomian, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan potensi usaha yang dimiliki. Tidak hanya itu, dukungan pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak pada pelaku usaha juga memiliki peran besar dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.³

Relokasi pedagang kuliner di Kabupaten Jombang sebenarnya telah berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan sekitar tahun 2021, ketika pedagang ditertibkan dari kawasan Alun-alun Jombang dan dipindahkan

¹ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, ed. Octiviena, 3rd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 45.

² Inaya Setiawati Diana dan Luhur Prakoso Andria, *Pengantar Hukum Dagang* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2024), 112, <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6779720/?view=books>.

³ Ragil Fitri Rahayu dan Ibrahim Ibrahim, "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka," *Jurnal Studi Inovasi* 3, no. 1 (2023): 95.

ke lokasi sementara yang dikenal sebagai Jombang Kuliner (JOKUL) di Jalan Dr. Soetomo atau depan SMA Negeri 3 Jombang.⁴ Lokasi ini merupakan tempat penampungan sementara sambil menunggu pembangunan sentra kuliner permanen. Tahap kedua dilakukan pada tahun 2025 ketika Sentra Kuliner Ahmad Dahlan diresmikan dan para pedagang dipindahkan dari JOKUL ke lokasi yang lebih tertata dan memiliki fasilitas lengkap. Dengan dua tahap tersebut, proses relokasi pedagang kuliner telah berlangsung lebih dari tiga tahun, sehingga perubahan pendapatan akibat relokasi layak diteliti secara akademik.⁵

Tabel 1.1
Data relokasi pedagang kuliner

No	Lokasi Berdagang	Jumlah Pedagang	Status Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Alun-alun Jombang	295 orang	Lokasi Awal	Sebelum 2021	Lokasi pedagang sebelum dilakukan penataan
2.	Depan SMA Negeri 3 Jombang (JOKUL)	351 orang	Lokasi Sementara	2021-2024	Tempat penampungan sementara pasca relokasi tahap awal
3.	Sentra Kuliner Ahmad Dahlan	237 orang	Lokasi hasil relokasi	2024-sekarang	Lokasi permanen dengan fasilitas terpusat

Sumber: Data Pendataan Pedagang Kuliner Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang, Tahun 2025
Perubahan jumlah pedagang pada setiap lokasi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.1 memperlihatkan adanya dinamika kuantitas

⁴ KabarJombang.com, “Pengadaan Lahan Relokasi PKL Rp 7 Miliar di Disperindag Jombang Berpolemik,” 6 Maret 2021, <https://kabarjombang.com/peristiwa/pengadaan-lahan-relokasi-pkl-rp-7-miliar-di-disperindag-jombang-berpolemik/>.

⁵ Pemerintah Kabupaten Jombang, “Sentra PKL Ahmad Dahlan Jombang Resmi Dibuka, Hadirkan Konsep ‘Food Colony’ Modern,” 17 Januari 2025, <https://www.jombangkab.go.id/berita/ekonomi/sentra-pkl-ahmad-dahlan-jombang-resmi-dibuka-hadirkan-konsep-food-colony-modern-1135>

pedagang yang mengikuti setiap tahap relokasi, mulai dari kondisi sebelum penataan, masa relokasi sementara, hingga penempatan di sentra kuliner permanen. Jumlah pedagang yang berjualan di kawasan Alun-Alun Jombang tercatat sebanyak 295 pedagang sebagai kondisi awal. Pada tahap relokasi sementara ke kawasan JOKUL, jumlah pedagang meningkat menjadi 351 pedagang, yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut berfungsi sebagai ruang penampungan yang relatif terbuka dan menarik bagi pedagang. Selanjutnya, setelah relokasi permanen ke Sentra Kuliner Ahmad Dahlan, jumlah pedagang menurun menjadi 237 pedagang, yang mengindikasikan adanya proses penyesuaian dan seleksi pedagang dalam kebijakan relokasi, sehingga tidak seluruh pedagang dari lokasi sebelumnya berpindah ke sentra kuliner permanen.⁶

Relokasi pedagang kuliner di Kabupaten Jombang tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan fisik lokasi berdagang, tetapi juga sebagai proses penataan ulang ruang usaha yang melibatkan perubahan pola aktivitas ekonomi pedagang. Sebelum relokasi, para pedagang berjualan di lokasi yang cenderung tidak tertata dengan fasilitas terbatas, sementara setelah relokasi mereka ditempatkan di Sentra Kuliner Ahmad Dahlan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah dengan konsep kawasan terorganisir, fasilitas lebih memadai, serta sistem pengelolaan yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, relokasi dalam penelitian ini dipahami sebagai proses transformasi kegiatan

⁶ Syamsul Ma'arif, Kepala Bidang Pengembangan dan Distribusi Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang, wawancara oleh peneliti mengenai data pendataan pedagang kuliner (data tidak dipublikasikan), 19 Januari 2026.

usaha pedagang dari lokasi lama ke kawasan sentra kuliner yang lebih tertata sebagai bagian dari kebijakan penataan pedagang oleh pemerintah daerah.⁷

Fenomena penataan pedagang di Kabupaten Jombang menjadi salah satu isu penting yang mencerminkan tantangan nyata antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan laporan RMOL Jatim, sejumlah pedagang di Sentra Kuliner Jombang mendesak pemerintah daerah untuk menindak tegas pedagang yang tidak mematuhi aturan lokasi berjualan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan dan penertiban pedagang masih memerlukan evaluasi, agar tidak hanya berfokus pada ketertiban ruang publik, tetapi juga mampu mempertimbangkan keberlangsungan pendapatan para pelaku usaha kecil.⁸

Menurut Sadono Sukirno, pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi atas kontribusinya dalam proses produksi, baik berupa upah tenaga kerja, bunga modal, sewa tanah, maupun keuntungan pengusaha. Pendapatan juga menjadi ukuran utama kesejahteraan ekonomi seseorang, karena memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan lokasi usaha atau kebijakan relokasi dapat memengaruhi tingkat pendapatan melalui perubahan jumlah konsumen, aksesibilitas lokasi, serta biaya operasional yang ditanggung pedagang. Oleh karena itu, teori pendapatan ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana relokasi dapat

⁷ Deradjat Mahadi Sasoko, Jesika Yesivani Boangmanalu, dan Klender Baru, “Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Relokasi PKL,” *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 24, no. 1 (Oktober 2024).

⁸ Hady Muhammad, “PKL Sentra Kuliner Geruduk Pemkab Jombang Desak Tindak Tegas Pedagang Bandel,” *RMOL Jatim*, 2025, https://www.rmoljatim.id/pkl-sentra-kuliner-geruduk-pemkab-jombang-desak-tindak-tegas-pedagang-bandel?utm_source

berdampak langsung terhadap kesejahteraan pedagang.⁹

Berdasarkan observasi awal melalui wawancara dengan tiga pedagang di Sentra Kuliner Jombang, yaitu penjual jagung bakar dan pop ice, penjual es degan, serta penjual susu goreng, diketahui bahwa relokasi memberikan dampak yang berbeda terhadap pendapatan pedagang. Temuan tersebut didukung oleh keterangan penanggung jawab paguyuban Sentra Kuliner Jombang yang menyatakan bahwa terdapat pedagang yang mengalami peningkatan, stabil, maupun penurunan pendapatan setelah relokasi.¹⁰

Tabel 1.2
Data perbandingan pendapatan pedagang sebelum dan sesudah relokasi

No	Jenis Usaha	Pendapatan di Alun-alun (Rp/hari)	Pendapatan di JOKUL (Rp/hari)	Pendapatan di Sentra Ahmad Dahlan (Rp/hari)	Keterangan
1.	Jagung Bakar & Pop Ice	150.000 – 200.000	100.000 – 130.000	180.000-230.000	Mengalami peningkatan
2.	Es Degan	120.000 – 170.000	90.000 – 110.000	130.000 – 160.000	Cenderung stabil
3.	Susu Goreng	200.000 – 250.000	120.000 – 150.000	150.000 – 190.000	Mengalami penurunan

Sumber: Wawancara kepada penjual

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa dampak relokasi terhadap pendapatan pedagang tidak bersifat seragam. Penjual jagung bakar dan pop ice mengalami peningkatan pendapatan setelah menempati Sentra Kuliner Ahmad Dahlan dibandingkan saat berada di JOKUL, bahkan mendekati pendapatan ketika masih berjualan di Alun-Alun Jombang. Sementara itu, penjual es degan

⁹ Sadono Sukirno, Makroekonomi: Teori Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 45.

¹⁰ Agus (Penanggung Jawab Sentra Kuliner Ahmad Dahlan), wawancara pribadi, November 2025.

menunjukkan pendapatan yang relatif stabil, meskipun belum sepenuhnya kembali seperti sebelum relokasi. Berbeda dengan kedua pedagang tersebut, penjual susu goreng masih mengalami penurunan pendapatan dibandingkan saat berjualan di Alun-Alun. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa relokasi memberikan dampak yang bervariasi terhadap masing-masing pedagang, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pendapatan setelah relokasi.¹¹

Kabupaten Jombang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup tinggi serta telah menerapkan kebijakan relokasi pedagang kuliner, salah satunya melalui pembentukan Sentra Kuliner Ahmad Dahlan. Kebijakan ini menimbulkan dampak yang beragam bagi pedagang, di mana sebagian merasa lebih nyaman dengan fasilitas yang disediakan, sementara sebagian lainnya mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya pelanggan tetap. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, karena belum banyak kajian yang secara khusus membahas dampak relokasi sentra kuliner terhadap pendapatan pedagang kuliner di Kabupaten Jombang.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan relokasi yang diterapkan di Kabupaten Jombang berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kuliner. Oleh karena itu,

¹¹ Informan 1, Informan 2, dan Informan 3 (Pedagang Kuliner Sentra Ahmad Dahlan), wawancara pribadi, 28 September 2025.

¹² Zainul Arifin, "Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang Resmi Dibuka, 237 Pedagang Mengais Rezeki Lebih Nyaman," iNews Surabaya, 2025, <https://surabaya.inews.id/read/545888/sentra-kuliner-ahmad-dahlan-jombang-resmi-dibuka-237-pedagang-mengais-rezeki-lebih-nyaman>

penelitian ini berjudul **“Dampak Relokasi Sentra Kuliner terhadap Pendapatan Pedagang Kuliner di Kabupaten Jombang (Studi Kasus pada Pedagang Kuliner Jombang).”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses kebijakan relokasi sentra kuliner di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana dampak relokasi sentra kuliner terhadap tingkat pendapatan pedagang kuliner di Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses kebijakan relokasi sentra kuliner di Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis dampak relokasi sentra kuliner terhadap tingkat pendapatan pedagang kuliner di Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian “Dampak Relokasi Sentra Kuliner Terhadap Pendapatan Pedagang Di Kabupaten Jombang (Studi pada Sentra PKL Jombang Kuliner) adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya mengenai perubahan tingkat pendapatan pedagang kaki lima sebelum dan sesudah adanya kebijakan relokasi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas dampak kebijakan relokasi terhadap

kondisi sosial ekonomi masyarakat.¹³

2. Kegunaan Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

a. Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan sumber informasi dalam menyusun serta mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima agar lebih tertib, produktif, dan berkelanjutan.¹⁴

b. Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya pedagang, dalam mengambil keputusan untuk memilih dan menyesuaikan jenis usaha serta lokasi berdagang agar mampu meningkatkan pendapatan dan meminimalkan risiko kerugian akibat relokasi.¹⁵

c. Peneliti

Sebagai referensi dan dasar bagi penelitian berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai dampak kebijakan relokasi terhadap pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha kecil di berbagai daerah.¹⁶

¹³ Melinda Putri Pratiwi et al., “Relokasi Malioboro terhadap Pedagang Kaki Lima,” *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 14, no. 2 (2022): 56–63.

¹⁴ Anin Dyas Sudariyanto dan Singih Manggalou, “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Serambi Ampel Kota Surabaya,” *Journal of Social Science Research* 4 (2024): 2901–11, <https://j-innovative.org/>

¹⁵ Alif Puspita Dewi et al., “Analisis Dampak Sosial Ekonomi akibat Relokasi Pedagang Kaki Lima di Malioboro,” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta*, (2023): 7–15

¹⁶ M. Arsyad dan Muhammad Arifin, “Dampak Relokasi terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Taman Putri Paser,” *Journal Sosiatri/Sosiologi* 12, no. 1 (2024): 280–90, <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id>.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Dhea Ananda Catur Rahmawati, 2024. IAIN Kediri. Dampak Relokasi Terhadap Tingkat Pendapatan (Studi pada Pedagang Kaki Lima Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah Desa Jogoroto memberikan dampak yang beragam terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Sebagian pedagang mengalami peningkatan pendapatan karena lokasi baru lebih tertata dan mudah diakses oleh konsumen, sementara sebagian lainnya mengalami penurunan akibat berkurangnya pelanggan tetap serta meningkatnya biaya operasional. Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pendapatan tersebut antara lain lokasi usaha, fasilitas yang disediakan, serta kemampuan pedagang dalam menyesuaikan diri di tempat baru.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang dampak relokasi terhadap pendapatan pedagang dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian; penelitian Dhea Ananda Catur Rahmawati berfokus pada pedagang kaki lima di Desa Jogoroto, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada pedagang kuliner di Sentra Kuliner Kabupaten Jombang.

¹⁷ Dhea Ananda Catur Rahmawati, “Dampak Relokasi Terhadap Tingkat Pendapatan (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)” (IAIN Kediri, 2024).

2. Jurnal Nisrina Tuhfatul Azizah & Akhmad Faozan, 2023. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sharia Economics on the Market Relocation Policy of Street Vendors in Purbalingga Food Center: Socio-Economic Conditions as the Consideration.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi pedagang ke Purbalingga Food Center memberikan dampak positif terhadap sebagian besar pedagang, seperti meningkatnya kenyamanan, fasilitas yang lebih baik, dan munculnya kesempatan kerja baru di sekitar lokasi relokasi. Namun, beberapa pedagang juga mengalami penurunan pendapatan sementara akibat berkurangnya pelanggan tetap serta kurang optimalnya penataan awal lokasi baru. Dari sisi sosial ekonomi, relokasi ini mendorong pedagang untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan pola interaksi sosial dengan lingkungan usaha yang baru.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas dampak relokasi terhadap pelaku usaha kuliner dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus kajian; penelitian Nisrina Tuhfatul Azizah & Akhmad Faozan berfokus pada pedagang di Purbalingga Food Center, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada pedagang kuliner di Kabupaten Jombang dengan tinjauan ekonomi syariah.¹⁸

¹⁸ Azizah, Nisrina Tuhfatul, dan Akhmad Faozan. "Sharia Economics on the Market Relocation Policy of Street Vendors in Purbalingga Food Center: Socio-Economic Conditions as the Consideration." *Ilmiah Manajemen Kesatuan* 11, no. 3 (2023): 1087–94

3. Jurnal W. Ummah, 2024. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dampak Relokasi Pedagang Pasar Larangan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang di Kabupaten Sidoarjo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi pedagang di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo menimbulkan dampak negatif bagi sebagian besar pedagang. Pendapatan mereka mengalami penurunan karena lokasi baru dinilai kurang strategis dan sepi pengunjung. Selain itu, fasilitas yang kurang memadai serta proses sosialisasi yang terbatas menyebabkan pedagang kesulitan beradaptasi dengan lingkungan usaha yang baru.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti dampak relokasi terhadap kondisi ekonomi pedagang dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan perspektif analisis; penelitian W. Ummah berfokus pada pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo dalam konteks kebijakan publik, sedangkan penelitian penulis meneliti pedagang kuliner di Kabupaten Jombang dalam perspektif ekonomi syariah.¹⁹

4. Jurnal E. N. Safitri dan H. Sukmana., 2024. Universitas Negeri Surabaya. Evaluasi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Gajah Mada Culinary Center Sidoarjo terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Pedagang.

¹⁹ Pasar Larangan dan Kabupaten Sidoarjo, "Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo," *Journal Sosiatri/Sosiologi* 5, no. 1 (April 2024): 96–102, <https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS/article/download/156/89>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Gajah Mada Culinary Center Sidoarjo memberikan dampak positif bagi sebagian besar pedagang kuliner. Fasilitas yang lebih tertata, lingkungan yang lebih bersih, dan dukungan pemerintah daerah dalam promosi kawasan kuliner membuat omzet sebagian pedagang mengalami peningkatan. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya beberapa pedagang yang mengalami penurunan pendapatan sementara akibat proses adaptasi terhadap lokasi baru yang belum stabil.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas dampak relokasi terhadap pedagang kuliner dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian; penelitian Safitri & Sukmana berfokus pada Gajah Mada Culinary Center Sidoarjo, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada pedagang kuliner di Kabupaten Jombang dengan tinjauan ekonomi syariah.²⁰

5. Jurnal N. F. A. Wibowo dan M. Rahdriawan, 2024. Universitas Diponegoro Semarang. Dampak Relokasi Pasar Johar Semarang terhadap Kondisi Ekonomi dan Sosial Pedagang Pasca Revitalisasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi

²⁰ Jainuri, Muhammad, dan Hendra Sukmana. "Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo." *Publikauma: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA* 10, no. 2 (2022): 107–115. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.7751>

lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi pedagang Pasar Johar Semarang setelah proses revitalisasi memberikan dampak yang beragam terhadap kondisi ekonomi pedagang. Sebagian pedagang merasakan peningkatan pendapatan karena fasilitas pasar baru lebih nyaman dan menarik pembeli baru, sementara sebagian lainnya mengalami penurunan pendapatan karena kehilangan pelanggan lama dan lokasi kios yang kurang strategis. Penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan pedagang agar proses relokasi berjalan adil dan tidak merugikan pihak tertentu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas dampak relokasi terhadap kondisi ekonomi pedagang dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan sudut pandang analisis; penelitian Wibowo dan Rahdriawan meneliti pedagang pasar tradisional pasca revitalisasi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pedagang kuliner di Kabupaten Jombang dalam perspektif ekonomi syariah.²¹

²¹ N. F. A. Wibowo dan M. Rahdriawan. "Relokasi Pedagang Pasca Revitalisasi Pasar Johar Semarang." *Journal/Prosiding ...* 13, no. 2 (2024): 131–42.